



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi program revitalisasi penyuluhan pertanian sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu dilakukan kembali penataan kelembagaan penyuluhan di Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA
TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Pada Badan.
11. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, berdasarkan fungsi-fungsi penyuluhan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Penyuluh, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perikanan dan peternakan.

- d. Bidang Program dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Program Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Ketenagaan dan Pengkajian Teknologi .
 - e. Bidang Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan;
 - 2) Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTB.
- (2) Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab, memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Bagian Keempat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan bidang ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Penjabaran tugas pokok, fungsi Badan ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Juni 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010
NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2010
 TANGGAL : 8 JUNI 2010
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
 KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

ACHMAD MAHIFA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kota Tidore Kepulauan potensi sumber daya alam di bidang pertanian tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta sektor kehutanan yang cukup tersedia, bila dikelola dengan maksimal maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan maupun masyarakat pada umumnya, kerana mayoritas penduduk Kota Tidore Kepulauan menggantungkan hidupnya sebagai petani, berkebun, peternak dan petani sekitar hutan.

Belum maksimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam dimaksud dikarenakan kualitas SDM petani dan nelayan masih lemah, yang sangat membutuhkan sentuhan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan merubah perilaku petani dan menuju pengelolaan pertanian, perikanan dan kehutanan yang lebih maju serta menciptakan kemandirian petani dan nelayan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pembinaan dan proses penyuluhan yang lebih maksimal. Selain itu lembaga penyelenggara penyuluhan saat ini dalam Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan belum memberikan keleluasaan dalam aktifitas penyelenggaraan penyuluhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, merupakan payung hukum penyelenggaraan penyuluhan. Pada BAB V Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa “ Bentuk Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten / Kota adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan”

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan dengan Peraturan Daerah, dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Nomor 170/03/02/2010 tanggal 13 April Tahun 2010 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Yang dimaksudkan dengan fungsi-fungsi penyuluhan, yaitu meliputi Ketenagaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan.

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
2010 NOMOR 77